

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2023

Kpt 124 TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

### ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, selain itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan azas dan tujuan dalam layanan informasi publik serta optimalisasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur, serta karena terdapat perubahan pegawai sebagai pelaksana tugas Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik di Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur dan untuk memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 111 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dipandang perlu untuk diganti, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PerKI No. 1

Tahun 2021; PerKI No. 1 Tahun 2013; PerKI No. 1 Tahun 2019; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015, Kpt KPU Kabupaten Belitung Timur No. 18/HM.02-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2021.

- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur; Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, dan *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya terkait tanggung jawab dan koordinasinya; struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Oktober 2023.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 111 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 4 hlm.
-